



PUTUSAN

Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Farhan Sismaja alias Farhan
bin H. Supiani Aseri
Tempat lahir : Barabai Darat
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 14 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan BrigJend Hasan Basri Rt 005 Rw.
002 kelurahan Barabai Barat, kecamatan
Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak 31 Desember 2021 tanggal sampai dengan 28 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Barabai didampingi Penasihat Hukum H. Achmad Gazali Noor, S.H, Advokad Achmad Gazali Noor, S.H & Rekan di Jl. Surapati Komplek Melati II Nomor 60 A kecamatan Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana Penetapan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb tertanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 17 Januari 2022 Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 10 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Hakim Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2022;
6. Relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 20 Januari 2022 Nomor 3/Bdg/Pid.Sus/2022/PN Brb;
7. Akta penerimaan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2022 Nomor 3/Bdg/Akta Pid.Sus/2022/PN Brb;
8. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 28 Januari 2022 Nomor 3/Bdg/Pid.Sus/2022/PN Brb;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2021 No. Reg. Perkara PDM-82/BRB/11/2021, terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Farhan Sismaja Alias Farhan Bin H.Supiani Aseri pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah terdakwa).telah diamankan terdakwa Muhammad Farhan Sismaja Alias Farhan Bin H.Supiani atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut. Dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 11.30 Wita di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah, saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap seseorang yang mengaku bernama MUHAMMAD FARHAN SISMAJA, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta tempat tinggal terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar palstik klip warna bening, 1 (satu) lembar

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip merk Zip In yang didalamnya berisikan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening yang saat itu terletak diatas lantai rumah tepat dihadapannya duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk Cricket, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu saat itu dalam pegangan tangan terdakwa sebelah kiri dan untuk 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih dalam pegangan tangan kanan terdakwa, setelah ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut , terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa kesemuanya tersebut adalah milik terdakwa, selain itu juga berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna cokelat-hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBM tersebut terparkir disamping rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang yang bernama MADI BUNTAL Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 10.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dibayar secara langsung dan tunai. Dan terdakwa juga pernah membeli dari FADLI Alias SU'UK Alamat Desa Mahang Putat Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Bahwa berdasarkan Dari hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0963 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam bungkus plastik positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Dari hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP.Nar.K.21.0964 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau pada pipet kaca positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 108/IX/LAB/2021 tanggal 23 September 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Muhammad Farhan Sismaja Alias Farhan Bin H.Supiani Aseri pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah terdakwa).telah diamankan terdakwa Muhammad Farhan Sismaja Alias Farhan Bin H.Supiani atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut. Dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 11.30 Wita di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah, saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap seseorang yang mengaku bernama MUHAMMAD FARHAN SISMAJA, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat tinggal terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar palstik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip merk Zip In yang didalamnya berisikan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening yang saat itu terletak diatas lantai rumah tepat dihadapannya duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk Cricket, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu saat itu dalam pegangan tangan terdakwa sebelah kiri dan untuk 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih dalam pegangan tangan kanan terdakwa, setelah ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa kesemuanya tersebut adalah milik terdakwa, selain itu juga berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Honda Scopy warna coklat-hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBM tersebut terparkir disamping rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang yang bernama MADI BUNTAL Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 10.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dibayar secara langsung dan tunai. Dan terdakwa juga pernah membeli dari FADLI Alias SU'UK Alamat Desa Mahang Putat Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Bahwa berdasarkan Dari hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0963 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam bungkus plastik positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Dari hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0964 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau pada pipet kaca positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 108/IX/LAB/2021 tanggal 23 September 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan tertanggal 10 Januari 2022 No. Reg. Perkara: PDM-82/BRB/11/2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa Muhammad Farhan Sismaja alias Farhan bin H. Supiani Aseri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
- 2) Membebaskan terdakwa Muhammad Farhan Sismaja alias Farhan bin H. Supiani Aseri oleh karenanya dari dakwaan primair;
- 3) Menyatakan terdakwa Muhammad Farhan Sismaja alias Farhan bin H. Supiani Aseri bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip merek Zip In;
 - 6 (enam) lembar plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk cricket;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk xiami warna silver dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor 082151714546;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy warna coklat hitam dengan no polisi DA 6468 EBN;

Dirampas untuk Negara;

- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan/permohonan yang pada pokoknya menyesal, mengakui perbuatannya dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 17 Januari 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H. SUPIANI ASERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H. SUPIANI ASERI dari dakwaan primair;
- 3) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H. SUPIANI ASERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H. SUPIANI ASERI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

7) Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening didalamnya diduga ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu;

- 1 (satu) lembar plastik klip merek Zip In;

- 6 (enam) lembar plastik klip warna bening;

- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card;

- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk cricket;

- 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna putih;

- 1 (satu) buah handphone merk xiami warna silver dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor 0982151714546;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna coklat dengan no polisi DA 6468 EBN;

Dikembalikan kepada saksi M.ERFANSYAH Bin M. ZAINI;

8) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 19 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 3/Bdg/Akta Pid.Sus/2022/PN Brb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Januari 2022

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan Kami Penuntut Umum untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai tersebut adalah sebagai berikut :

- Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai terhadap terdakwa **MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H.SUPIANI ASERI** terhadap barang bukti : 1 (satu) Unit sepeda motor merk scoopy warna coklat hitam dengan no polisi DA 6468 EBN tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, bukan dikembalikan kepada Saksi M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI karena benda tersebut digunakan terdakwa untuk sarana kejahatan tindak pidana narkotika
- Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim terhadap barang bukti berupa **1 (satu) Unit sepeda motor merk scoopy warna coklat hitam dengan no polisi DA 6468 EBN** merupakan *barang bukti yang telah disita dari terdakwa namun dipersidangan*

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibuktikan bahwa sepeda motor tersebut milik saksi M.Erfansyah Bin M. Zaini maka dikembalikan kepada saksi M.Erfansyah Bin M. Zaini, dengan demikian sangat jelas dan terang benderangan pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihadapkan dimuka persidangan menerangkan **1 (satu) Unit sepeda motor merk scoopy warna coklat hitam dengan no polisi DA 6468 EBN**, bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.30 wita oleh saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, terdakwa dalam melakukan kegiatan membeli dan menjual sabu-sabu menggunakan sarana **1 (satu) Unit sepeda motor merk scoopy warna coklat hitam dengan no polisi DA 6468 EBN** milik saksi M.ERFANSYAH Bin M.ZAINI dan juga berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa "..... pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekitar jam 07.28 Wita pada saat Terdakwa berada dirumah yang beralamat di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat itu ada dari salah satu pelanggan Terdakwa yang memesan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan permintaannya tersebut lalu Terdakwa menjanjikan untuk mencarikannya terlebih dahulu, pelanggan Terdakwa tersebut memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), lalu tepatnya sekira jam 10.55 Wita Terdakwa langsung menghubungi MADI BUNTA (DPO) melalui telephone dengan nomor tujuan 0812 5630 3021, pada saat Terdakwa memesan yang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu darinya lalu Terdakwa diminta untuk mendatangnya langsung disebuah pondok yang beralamat di Desa Mahang Putat Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu Terdakwa langsung mendatangnya ditempat yang disampaikan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM



tersebut, dan Terdakwa berangkat ketempat tujuan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBM tanpa seijin pemilik yakni saksi M.ERFANSYAH Bin M.ZAINI, sesampainya ditempat tujuan sekira jam 11.20 Wita Terdakwa langsung bertemu dengannya selanjutnya melakukan transaksi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dibayar secara langsung dan tunai. Setelah mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa bawa pulang kerumah, setelah sampai rumah selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) paket dengan berat Terdakwa kira-kira, setelah selesai membagi menjadi paket yang siap jual", dengan jelas demikian apabila barang bukti tersebut dikembalikan sangat jelas keliru dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait barang bukti tersebut karena secara nyata sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBM adalah sebagai alat untuk melakukan transaksi Narkotika sabu-sabu 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

- Bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 157/Pid.Sus/2021/PN. Brb tanggal 17 Januari 2022, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Januari 2022 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H.SUPIANI ASERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair

2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H.SUPIANI ASERI oleh karenanya dari dakwaan primair

3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H.SUPIANI ASERI bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika dalam surat dakwaan subsidair

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp 1.205.000.000,- (satu milyar duaratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram,
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) Lembar Plastik klip merk Zip In,
- 6 (enam) lembar plastik klip warna bening,
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card,
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk cricket,
- 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk xiami warna silver dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor 0821 5171



4546.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk scoopy warna coklat hitam dengan no polisi DA 6468 EBN.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukumannya kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy nomor Polisi DA 6468 EBN yang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikembalikan kepada yang berhak bernama M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor atau yang menyangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", sedangkan dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia menyebutkan "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hasilnya adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa sepeda motor merek honda scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi DA 6468 EBN adalah milik saksi M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI, baik menurut berita acara penyidikan maupun berita acara persidangan, bahwa terdakwa dalam meminjam sepeda motor tersebut sama sekali tidak meminta ijin atau memberitahu dari pemiliknya, tetapi kunci kontak diambil sendiri dari dalam rumah, sedangkan M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI waktu itu tidak ada dirumah;



Menimbang, bahwa baik dalam berita acara penyidikan maupun berita acara persidangan, bahwa M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI tidak tahu dan tidak mengerti sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut, disita Polisi pada waktu sepeda motor dalam keadaan diparkir disamping rumah terdakwa, yang bertetangga dekat (bersebelahan) dengan rumah saksi M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI, dan memang ditempat itulah sepeda motor tersebut biasa diparkir oleh saksi M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI pinjam sepeda motor tersebut, dan saksi M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI tidak tahu ataupun tidak mengerti sepeda motor miliknya tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut disita untuk Negara adalah tidak adil;

Menimbang, bahwa untuk adilnya dalam perkara ini khususnya terhadap sepeda motor merek honda scoopy warna hitam coklat nomor Polisi DA 6468 EBN haruslah dikembalikan kepada saksi M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI sebagai pemilik yang syah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek xiami warna silver dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor 082151714546, oleh karena terbukti untuk berkomunikasi dengan MADI BUNTAL untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, artinya untuk melakukan tindak pidana narkoba dan ada nilai ekonomisnya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan biaya perkara, masih menggunakan istilah "**sebesar,**" maka haruslah dirubah menjadi sejumlah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum tentang barang bukti berupa sepeda motor merek honda scoopy haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 17 Januari 2022 Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek xiami warna silver dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor 082151714546 dirampas untuk negara dan penyebutan sebesar dirubah menjadi sejumlah;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan mengubah putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 17 Januari 2022 Nomor 157/Pid.Sus/2021 yang dimohonkan banding sepanjang mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek xiami warna silver dengan nomor sim dari telkomsel dengan nomor 82151714546 dan penyebutan sebesar menjadi sejumlah dalam pembebanan biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum dan pasal-pasal lain dari Peraturan PerUndang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 17 Januari 2022 Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb sepanjang mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek xiami warna silver dengan sim dari telkomsel nomor 082151714546 dan penyebutan pembebanan biaya perkara dari sebesar menjadi sejumlah yang secara lengkap sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H. SUPIANI ASERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H. SUPIANI ASERI dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H. SUPIANI ASERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H. SUPIANI ASERI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar plastic klip merek Zip In;
 - 6 (enam) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna bening yang bertuliskan Visiting Card;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merek cricket;
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merek Le Minerale lengkap dengan sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek xiami warna silver dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor 082151714546;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBN;

Dikembalikan kepada saksi M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI;

- 8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Rabu, tanggal 16 Februari 2022** yang terdiri dari Bambang Kustopo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Marisi Siregar, S.H., M.H dan Moestofa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Februari 2022 Nomor 30/PID.SUS/2022/PT BJM putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 24 Februari 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Masrawan, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I,
Ttd

Hakim Ketua Majelis,
TTD

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,
Ttd

Moestofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Masrawan, S.H.